

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Bab I Uraian Pendahuluan

1. LATAR BELAKANG

Drainase merupakan salah satu infrastruktur yang sama pentingnya dengan keberadaan infrastruktur jalan untuk menangani air limbah dan air kotor. Drainase memegang peran penting dalam pengaturan air limpasan hujan yang berpotensi menjadi genangan air dan banjir. Keberadaan sarana drainase yang terdiri dari sistem drainase merupakan sarana yang fungsi dan keberadaannya haruslah selalu dijaga dan dipelihara untuk menjamin keselamatan dan keamanan manusia dari bahaya banjir sebagai akibat tidak difungsikannya saluran dengan benar. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, perluasan dan pertambahan penggunaan lahan, koreksi atas fungsi dan keberlakuan saluran drainase harus dilakukan melalui upaya pembangunan infrastruktur drainase yang optimal. Dalam pelaksanaannya drainase harus dilaksanakan secara menyeluruh serta partisipasi masyarakat. Peningkatan pemahaman mengenai drainase kepada pihak yang terlibat baik bagi pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan agar penanganan drainase dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Berau pada umumnya dan khususnya pembangunan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau yang meliputi perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan.

Sesuai dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Wilayah Kabupaten Berau, maka salah satu Kegiatan yang saat ini sedang dilakukan adalah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

Salah satu kawasan Pengelolaan SDA yang terhubung langsung dengan Sungai adalah dikawasan, yang saat ini saluran yang ada sudah tidak mampu menampung dan mengalirkan air buangan dari rumah masyarakat maupun akibat genangan bila hujan, dikarenakan struktur drainase yang sudah rusak, arah aliran air disaluran juga sudah tidak maksimal sehingga bila hujan genangan disaluran akan terjadi perlambatan mengalir menuju kepembuangan akhir/sungai.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam menunjang

pencapaian sasaran Pembangunan guna mengurangi banjir/genangan di Kabupaten Berau juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya dikawasan tersebut yang pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau melalui dana APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan latar belakang di atas, serta dalam rangka kembali mendukung pencapaian target laik fungsi drainase di tahun 2024, maka diperlukan kegiatan jasa konsultan Pekerjaan **Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang Kawasan Kelurahan Bedungun** sesuai dengan syarat, spesifikasi teknis dan gambar yang direncanakan. Dalam rangka implementasi penataan di lapangan maka telah disusun perencanaan teknis berupa DED (detail engineering design) yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur sarana dan prasarana drainase.

Sebagai kelanjutan kegiatan Perencanaan Teknis tersebut, maka pada Tahun 2024 kembali akan dilaksanakan kegiatan fisik konstruksi infrastruktur sarana dan prasarana penataan kawasan. Pada prinsipnya setiap proses pelaksanaan pembangunan fisik akan memerlukan tindakan pengawasan. Sehingga proses pelaksanaannya dapat berlangsung dengan spesifikasi teknis dan peraturan yang berlaku dan mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan yang mungkin terjadi. Tahap pelaksanaan konstruksi, secara umum pekerjaan pengawasan, dimana pada pelaksanaan fisiknya di lapangan akan ditugaskan pada pihak ketiga, yaitu Konsultan Supervisi.

Konsultan Supervisi akan melakukan tahapan-tahapan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa pemborongan yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggung jawab atas semua kegiatan teknik yang dikerjakan oleh Kontraktor selama pelaksanaan berlangsung.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksud sebagai petunjuk bagi konsultan Supervisi yang membuat masukan, asas, Kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksana tugas pengawasan. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Supervisi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang di maksud.

Maksud dan tujuan dari diselenggarakan kegiatan supervisi ini bertujuan untuk dapat dilakukan pengawasan secara langsung pada pembangunan infrastrukturnya, sehingga pengawasan terhadap mutu, waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan supervisi & pekerjaan fisiknya dapat dipertanggung jawabkan.

Pekerjaan Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang Kawasan Kelurahan Bedungun ini yang akan dicapai adalah :

1. Melakukan Pengawasan Teknis pada pekerjaan Konsultan Teknis Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang Kawasan Kelurahan Bedungun sehingga rencana Konsultan Teknis Lanjutan Pembangunan Saluran Pembuang Kawasan Kelurahan Bedungun ini dapat segera direalisasikan Pelaksanaan konstruksinya.
2. Melakukan Pengawasan Teknis pekerjaan secara optimal yang dilaksanakan oleh penyedia jasa sehingga Pengawasan yang disusun dapat terealisasi sesuai waktu yang ditentukan.
3. Melakukan Pengawasan Teknis pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa sesuai spesifikasi teknis sehingga tercapai kualitas dan kuantitas yang telah disusun.